

RENCANA KERJA – PERANGKAT DAERAH – RKPD 2026
2025

PERWALI KOTA BALIKPAPAN NO. 17, BD 2025/ NO. 17, 6 HLM

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
2026

- ABSTRAK
- Peraturan Wali Kota ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda No. 6 Tahun 2021; Perwali No. 11 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, dengan menetapkan Batasan istilah dalam pengaturannya. Perwali ini merupakan dokumen perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan serta memuat program, kegiatan, Lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah Tahun 2026. Perwali ini berpedoman pada rencana strategis Perangkat Daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan sistematika : Pendahuluan; Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu; Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan Penutup. Selanjutnya penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. Dalam Perwali ini mengatur juga ketentuan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renka Perangkat Daerah, selanjutnya melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi tersebut kepada Wali Kota melalui Kepala Bappeda Litbang.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 September 2025
 - Lampiran : 3133 Hlm